



Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga

Septi Latifa Hanum

IAIN Surakarta

Abstract

This paper would like to analyze the housewives's efforts in rural area and its contribution in building family welfare. This research uses descriptive qualitative approach, data obtained by interviewing 6 informants in Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. The results show that housewives have special tips in managing the income from the husband for the household welfare. In addition, housewives also look for additional jobs to increase family income in order to improve household welfare. Thus, the effort to make the family prosperous depends not solely on the husband's ability, but the wives also have a role that together build the family welfare.

Abstrak

Tulisan ini mengalisis upaya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di pedesaan terkait kontribusinya dalam membangun kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan wawancara terhadap 6 informan di desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki kiat-kiat khusus dalam mengelola pendapatan yang diamanahkan suami agar keluarga menjadi sejahtera. Selain itu, tidak jarang pula ibu rumah tangga yang mencari sambilan pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, upaya untuk menyejahterakan keluarga tidak semata-mata bergantung pada kemampuan suami dalam mencari nafkah, tetapi juga ada peran istri yang secara bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga.

Keywords: Housewife, Village, Welfare, Family

Coresponding author

Email: septiechep6@gmail.com

Pendahuluan

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melansir laporan mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Survei BPS menunjukkan bahwa hingga tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada bulan Agustus 2016 masih rendah yakni sebanyak 50,77%, sedangkan tingkat partisipasi pria sudah mencapai 81,97% (Badan Pusat Statistik, 2016). Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian masih didominasi oleh laki-laki.

Dominasi kaum pria dalam aktivitas perekonomian menandakan bahwa perempuan di Indonesia belum banyak berperan secara langsung dalam perekonomian keluarga. Dengan kata lain, kaum pria masih dominan dalam menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, karena normatifnya, seorang istri berperan sebagai ibu yang mengurus anak dan rumah tangga (Afrina & Nurhamlin, 2014). Dengan demikian, sebagai ibu rumah tangga tentu mereka upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka membangun kesejahteraan keluarga.

Menurut White & Hastuti (dalam Djabu, Goni, & Tumiwa, 2013) menyatakan bahwa sistem kebudayaan patrilineal menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem patrilineal, peran istri dianggap lebih rendah daripada pria, sehingga dominasi pria semakin kuat dalam aktivitas perekonomian (Djabu et al., 2013). Meskipun demikian, tidak sedikit pula istri yang memilih bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik, serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga (Marzuki, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa antara peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus berjalan dengan seiring sejalan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga. Di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, istri harus mempunyai kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga.

Penelitian mengenai upaya-upaya ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga sudah banyak dilakukan. Anwar (2013) mengungkapkan bahwa organisasi perempuan di desa-desa merupakan wujud kreativitas istri

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Gerakan feminisme melalui institusi merupakan salah satu wujud upaya perempuan dalam memerangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan keluarga, ketika pendapatan suami kurang atau bahkan tidak mendapat nafkah ekonomi dari suami.

Selain itu, Marzuki (2015) juga melakukan penelitian mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat mampu berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat sangat dirasakan oleh ibu rumah tangga yang menjadi *single parent*, dan juga ibu rumah tangga dengan keadaan ekonomi lemah, karena penghasilan petani yang sangat bergantung pada kondisi alam.

Attamimi (2012) juga melakukan penelitian mengenai istri yang bekerja dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong istri memiliki peran ganda, salah satunya adalah keterpaksaan karena keadaan ekonomi yang lemah. Agama Islam juga mendukung adanya kesetaraan gender, artinya perempuan juga berhak untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya.

Penelitian mengenai ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda juga dilakukan oleh Afrina & Nurhamlin (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda disebabkan karena himpitan ekonomi seperti tanggungan keluarga yang banyak dan besarnya biaya pendidikan anak. Ibu rumah tangga yang bekerja justru memiliki latar belakang pendidikan SMA ke atas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun berperan ganda ibu rumah tangga juga mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya terungkap fakta bahwa upaya untuk menyejahterakan keluarga tidak hanya menjadi tanggungjawab kepala keluarga, tetapi juga dilakukan oleh ibu rumah tangga. Penelitian ini akan mengelaborasi upaya-upaya ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, di lingkungan desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara terhadap 6 informan di desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Keenam informan tersebut merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja, kemudian dianalisis terkait upaya-upaya mereka dalam membangun kesejahteraan keluarga, utamanya dalam mengelola pendapatan suami. Untuk memperkaya pembahasan, peneliti juga melakukan kajian terhadap buku-buku, artikel, dan undang-undang yang terkait dengan masalah pokok penelitian.

Ideologi Feminisme

Membuka tabir makna sebuah gerakan mungkin suatu yang sangat sulit dilakukan. Terlebih menyambungkan arti gerakan dengan posisi dan peran perempuan lebih ditunjukkan pada perwujudan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Kenapa gerakan perempuan muncul? Gerakan perempuan terlahir merupakan jawaban atas kondisi sosial yang ada. Dengan menempatkan gender sebagai sebuah perspektif dalam melihat realitas sosial. Gerakan ini muncul di Eropa pada abad XV-XVIII seiring dengan ideologi *aufklarung* (*enlightment*) yaitu paham rasionalisme yang memuja akal, pikiran, dan rasio. Revolusi Perancis pun menjadi stimulan munculnya gerakan perempuan pada tahun 1870. Revolusi Perancis yang menggunakan nilai kebebasan dari penindasan, pengakuan terhadap persamaan hak dan persamaan hak dan semangat persaudaraan sebagai semboyan untuk meruntuhkan rezim kerajaan otoriter mampu menggantikan menjadi republik dengan sistem demokrasi.

Karena perubahan sistem akibat revolusi tersebut tidak membawa dampak perubahan bagi perempuan. Perempuan tetap diposisikan sebagai makhluk sub-ordinat. Hal itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan perempuan di Perancis dan berhasil membentuk organisasi perempuan yang cukup kuat. Mengartikan gerakan sosial termasuk gerakan perempuan selalu berdiri atas ideologi yang membentuk paradigma gerak. Paradigma ini secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai suatu posisi dimana manusia berdiri dan memandang realitas. Artinya, bagaimana manusia melihat dan mengartikan

masalah. Salah satu landasan ideologis yang dapat dilihat adalah landasan teoritik cara pandang kaum egalitis yang menginginkan keseimbangan (*fifty-fifty*), yaitu suatu kondisi yang tidak ada ketimpangan dalam segala aspek kehidupan dengan melakukan transformasi *social* dalam struktur masyarakat yang sederhana.

Pengertian masyarakat setara yaitu tidak ditemukan pembedaan penduduk (*stratifikasi*) dalam masyarakat sehingga setiap komponen masyarakat adalah sama, tidak ada keragaman dalam sifat atas kemampuan dan keinginan manusia sehingga mempunyai kemampuan dan kegunaan (*utilitas*) yang sama. Karenanya segala alokasi sumber daya harus sama dan seragam. Hal tersebut jika diterapkan dalam konsep gender, maka tidak ada (*devicision of labour*) pembagian kerja dalam keluarga, sehingga banyak masyarakat simpel tanpa struktur.

Gerakan perempuan yang sudah dirintis berpuluh-puluh tahun atau yang biasa disebut dengan *feminisme* dengan organ gerakan dan cara perjuangan yang berbeda pada kurun waktu tertentu. Hingga saat ini persoalan mendasar perempuan untuk lepas dari lingkungan budaya dan kepentingan kekuasaan belum juga berakhir. Gerakan perempuan kini lebih banyak terpatah-patah pada kecenderungan isu sosial dan terbawa pada lingkungan serta kepentingan tertentu.

Perkembangan nalar masyarakat yang masih sangat dominan tidak hanya pada laki-laki bahkan perempuan. Sedangkan wacana gender hanya familiar di kalangan akademisi, tetapi begitu asing di masyarakat pada umumnya, kaum agamawan dan tokoh masyarakat. Artinya dengan kondisi perempuan yang tidak sensitif gender dan tidak membuminya wacana gender, maka akan sulit untuk merubah budaya dan tafsir agama, serta membangun sistem yang berpihak terhadap keadilan gender.

Selain itu, bangunan wacana gender, maka akan sulit untuk mengubah budaya dan tafsir agama. Selain itu, bangunan wacana gender yang menjadi salah satu upaya akumulasi kapitalistik atau golongan yang besar/bermodal kaya juga harus menjadi refleksi agama. Isu gender memang harus disiarkan dan dikonsumsi publik. Namun tanpa mengingkari keunikan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bernilai sosial tinggi (Munir, 1999).

Menggali Makna Kesetaraan Gender dalam Konteks Islam

Serangkaian deskripsi tentang peranan perempuan dalam konteks sejarah telah membuka cakrawala tentang dinamika perjuangan kaum perempuan yang begitu panjang hingga memasuki gerbang era industrialisasi dan informasi sekarang. Namun dalam perspektif sejarah Islam kedudukan perempuan harus diapresiasi lagi dengan cara membuka catatan sejarah posisi perempuan pada masa pra-Islam di kawasan Arab atau katakanlah keadaan hukum Arab pra-Islam, karena dengan begitu akan memotret lebih objektif tentang konektivitas hukum Islam dengan dengan hukum Arab pra-Islam atau kondisi hukum normatif kaum Arab jahiliyah. Di bidang pergaulan hidup, masyarakat jahiliyah mempunyai hukum perkawinan, hukum waris, dagang, dan lain-lain. Hukum perkawinan dan waris jahiliyah meletakkan wanita sebagai barang yang tidak berharga. Pria boleh menikahi wanita sebanyak-banyaknya tanpa mas kawin dan tanpa batas maksimum. Wanita tidak mempunyai hak menerima bagian warisan harta orang tua atau keluarganya yang meninggal, bahkan wanita menjadi harta warisan. Maka ide kewarisan dalam Islam, memberi bagian warisan bagi wanita, kalau tidak dipandang layak sama besarnya dengan bagian pria, setidaknya seperduanya.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa secara realitas kesejarahan Islam telah mendekonstruksi kebiasaan yang berlaku dari tradisi hukum Arab jahiliyah. Dalam beberapa kasus sejak kemunculan ide memberikan bagian warisan bagi perempuan dari ajaran Islam itu, telah menimbulkan reaksi yang keras dari tokoh-tokoh Arab pra-Islam yang memegang teguh tradisi jahiliyahnya dengan memusuhi bahkan menyatakan perang terhadap Nabi Muhammad Saw., karena dianggap telah berani menodai kultur dan tradisi nenek moyang mereka, dengan memberikan hak waris bagi perempuan (Zuhri, 1996).

Dalam kenyataannya ternyata transformasi kultural dan hukum tidak hanya dilakukan dalam masalah peranan dan kedudukan wanita saja yang diperjuangkan Islam, tetapi menyangkut masalah-masalah sosial dan politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Misalnya ajaran menyantuni fakir, miskin dan anak yatim, pembebasan budak, dan sebagainya merupakan agenda besar Islam dalam merombak tatanan jahiliyah yang dianggap sebagai revolusi yang

menghawatirkan kaum aristokrat dan konglomerat Arab pra-Islam. Setelah Islam datang terjadilah perombakan terhadap pandangan stereotip perempuan yang telah berabad-abad menjadi tradisi suku Arab.

Dalam hal ini Muhammad Qutb menyinyalir adanya dua pandangan mengenai konsep Islam tentang kedudukan wanita, dan keduanya tidak sah. *Pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa Islam telah memberikan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. *Kedua*, pandangan dengan penuh kejahilan menuduh bahwa Islam adalah musuh wanita, Islam menjatuhkan taraf dan kehormatan wanita, dan banyak lagi pernyataan yang sifatnya menyudutkan (peyoratif) terhadap Islam. Kedua pandangan tersebut menurut Qutb, dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman mereka terhadap hakikat ajaran Islam dan dengan sengaja mereka mencampuradukkan antara kebenaran dan kebathilan (Zuhri, 1996).

Peran Suami dan Istri dalam Keluarga menurut Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Abdurrahman merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Materi atau bahan-bahan hukum tersebut telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rumusan tentang perkawinan ini dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Peran Istri dan Suami dalam Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri masing-masing. Apabila semua itu terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2003).

Ditegaskan dalam Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Adapun yang mengatur pembagian peran suami istri adalah pasal 79 yang menyebutkan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Fungsi dan kedudukan suami istri itu adalah satu tujuan, seperti ditentukan juga oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedudukan suami istri tersebut tidak terbatas dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat yang oleh pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kedudukan istri seimbang sama halnya dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, serta dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.

Kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
5. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Upaya-Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga

Menjalani kodrat dari Tuhan yang akan dialami oleh semua orang, dan menjadi tugas sebagai seorang manusia yang hidup di dunia. Memahami sutau keadaan keluarga itulah yang harus dimengerti dari peran sang suami dan peran istri. Membangun keluarga harus sesuai dengan komitmen berupa Janji suci yang diucapkan sang suami kepada sang istri ketika menjalani pernikahan.

Demikian halnya dalam ranah keluarga, peran laki-laki akan bertindak sebagai ayah, ataupun kepala keluarga dengan alasan untuk kepentingannya dan dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Peran perempuan dibatasi hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur, atau biasa disebut dengan istilah 3M (macak, manak, masak). Pembagian peran tersebut jika diterapkan secara ketat dan kaku, dan mempertahankan tradisi yang berlaku, bahkan tidak sesuai dengan aturan dalam rumah tangga pada zaman sekarang.

Peran suami dan istri itu tidak terpaku dalam tradisi yang ada, tetapi justru jauh sekali dari tradisi dan kebudayaan yang ada. Seperti seorang istri juga harus bisa mencari nafkah dan bahkan banyak sekali yang memerankan seperti itu, istri tidak hanya patuh dan menjalankan kodratnya, tetapi juga bisa mencari nafkah atau menjalankan karir/pekerjaan mereka, seperti dimulai dari hobi, kesukaan, perkumpulan/organisasi, dan lain sebagainya. Karena kodrat seorang istri, selain menjalani perannya, banyak sekali perkumpulan ibu arisan rumah tangga, dan perkumpulan wanita karir yang lebih mengedepankan tampilan, *fashion*, dan pergaulan.

Konsep perkawinan tersebut adalah konsep keluarga patriarki, yaitu konsep yang mengedepankan peran laki-laki (perempuan ikut laki-laki). Meskipun dalam undang-undang perkawinan merumuskan bahwa hak kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Pembagian peran yang dirumuskan dalam pasal tersebut jika dipegang secara ketat justru menjadi penyebab ketidakseimbangan (ketidakadilan) kedudukan antara keduanya. Sementara anggapan dimana ketika menjadi suami dan istri itu kedua-duanya harus mencari nafkah.

Seorang istri itu tidak boleh bergantung pada suami, misalnya dalam hal gaji atau pendapatan suami. Istripun harus ikut campur dalam pembagian pendapatan, karena kedua belah pihak tersebut ikut dalam mencari nafkah. Suami akan memberikan semua pendapatan secara 100% yang dihasilkannya, dan

mengenai pengeluaran rumah tangga, sepenuhnya diatur oleh istri. Peran istri bukan hanya mengatur kebutuhan anak dan suami, tetapi harus juga mengatur masa depan dari nafkah tersebut. Apabila seorang wanita tidak bisa mengatur keuangan dalam keluarga, kesejahteraan keluarga akan terganggu.

Apabila dilihat dari segi positifnya, itu tidak dipermasalahkan apabila berfoya-foya dengan tujuan yang jelas, contohnya pengeluaran untuk les baca anak sendiri, untuk piknik keluarga/*time for family*, dan lain sebagainya yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga. Tetapi ada pula dilihat sisi negatif yaitu istri menghamburkan dengan berbelanja secara berlebihan contohnya, membeli barang-barang yang sekiranya tidak penting/tidak sesuai kebutuhan dan tidak sesuai waktunya juga, itulah yang sering dialami oleh istri di dalam mengatur keuangan rumah tangganya.

Sementara itu dalam pendapatan suami, istri pun akan menggunakan cara atau trik tersendiri dalam mengatur keuangan. Keadaan seperti itulah, sebagai istri pun harus mengerti apa yang harus dia lakukan, dan setiap permasalahan yang muncul mengenai keuangan pasti yang akan mengatasi itu berawal dari istri, karena mempunyai niat dan tujuan tersendiri dalam mengatur keuangan. Setelah itu suami pasti akan mengerti dan memberi masukan dan kritikan untuk perbaikan kedepannya (wawancara, Ibu Dewi 19-12-2016).

Sebenarnya berangkat dari beberapa uraian diatas, yang menyatakan bahwa pendapatan suami yang diserahkan istri secara 100% harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Selain itu seorang istri juga harus pandai-pandai dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk menambah penghasilan keluarga. Salah satu kesempatan tersebut, misalnya jualan online, membuka usaha kecil-kecilan, membuka butik atau yang lainnya.

Secara kodrat istri tergantung pada suami, sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Akan lebih tragis lagi apabila terjadi musibah, suami di PHK/keluar dari pekerjaannya, akan terjadi ketidakstabilan atau ketimpangan keluarga. Bahkan ada anggapan bahwa dalam kacamata *fiqh*, Islam tidak mempunyai gambaran tentang seorang perempuan yang bekerja.

Sementara itu, apa yang disampaikan oleh salah satu pihak dari istri, bahwasannya pendapatan dari suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Semua itu akan dianggap cukup, apabila disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Dalam pembagian pendapatan suami terkadang juga muncul masalah keti suami tidak memberikan sepenuhnya kepada istri. Meskipun demikian, istri harus bisa menerima pemberian sekecil apapun itu dari suami, pasti akan dicukupkan demi kesejahteraan keluarga (wawancara Ibu Lin, 19-20-2016).

Mungkin ada sebagian wanita yang tidak bisa menerima hasil dari pendapatan suami yang terlalu kecil, tetapi ada pula yang menerimanya dengan ikhlas. Sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri seharusnya tidak hanya bergantung pada pendapatan suami. Dengan adanya himpitan ekonomi tersebut, ibu rumah tangga harus berjuang untuk menyejahterakan keluarga dengan berbagai cara. Misalnya, mulai usaha kecil-kecilan seperti membuka warung makan karena rumahnya dekat kampus (wawancara Ibu Lina, 19-20-2016).

Pada kasus ini seorang istri tidak mempermasalahkan apakah pendapatan suami itu harus mencapai target pengeluaran kebutuhan keluarga. Karena kewajiban suami menafkahi dan istri sebagai pengatur semua kebutuhannya. Seorang istri, harus menerima semua kekuarangan pendapatan. Suami harus didukung oleh istri, artinya jika terdapat kekurangan pendapatan istri harus bisa mengatur pengeluaran untuk menyejahterakan keluarga. Di sisi lain, suami harus selalu berusaha untuk memberika nafkah sebaik mungkin bagi keluarga.

Istri tidak boleh bersifat boros dan harus bijak dalam memanfaatkan pendapatan suami. Dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, istri bertugas untuk mengelola pendapatan, sehingga sesulit sekecil apapun penghasilan suami, istri harus mengelola sedemikian rupa agar keluarga sejahtera (wawancara Ibu Lina, 20-12-2016).

Kesejahteraan keluarga tidak harus ditandai dengan besarnya penghasilan suami, tetapi tergantung bagaimana istri mengelola pendapatan tersebut untuk kesejahteraan keluarga (wawancara Ibu Lin, 20-12-2016). Oleh karena itu, istri harus bijak dalam mengatur pengeluaran, dengan membuat skala

prioritas kebutuhan. Dengan begitu, ibu rumah tangga harus memprioritaskan pengeluaran rumah tangga pada kebutuhan yang paling mendasar, dan tidak boleh boros.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa antara suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang baik antara peran suami dan istri agar keluarga sejahtera. Jika berperan sebagai ibu rumah tangga, istri harus bisa mengatur keuangan agar keluarga sejahtera.

Di sisi lain, jika memang pendapatan suami tidak mencukupi, sebagai ibu rumah tangga istri harus memiliki daya kreativitas untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Pada era modern seperti ini, banyak ibu rumah tangga kreatif yang mampu mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja keras layaknya lelaki. Dengan demikian, penting bagi istri untuk selalu optimis untuk menyejahterakan keluarga, apapun kondisinya.

Kesimpulan

Posisi wanita dalam menghadapi tugasnya sebagai istri didalam rumah tangga, terkadang sering menjadi permasalahan tersendiri ketiak wanita belum siap untuk menghadapinya. Tetapi, sebnarnya itu menajdi waktu dimana kita mengabdikan kepada Tuhan melalui peran kita sebagai istri dalam rumah tangga. Jika diukur dengan analisis *gender*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam merumuskan pembagian peran suami istri dalam keluarga Islam masih bias *gender*. Pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatan perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik. Dengan begitu semangat emansipasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip ajaran islam, supaya ajaran emansipasi ini tidak kebablasan dan menjadi gerakan yang bersifat keagamaan dan menjunjung tinggi oleh etika umat islam.

Ketika wanita akan ditempatkan pada posisi apapun, pasti siap untuk menghadapinya, bahkan resiko yang akan ditanggung. Tidak dapat dipungkiri, bahwasannnya sebaga istri tidak hanya menjalani kebutuhannya, yaitu menjalankan tugasnya, tetapi istri harus mempunyai keinginan-keinginan yang

ingin dicapai seperti, meningkatkan eksistensi wanita pada dunai karir, ekonomi maupun politik. Tetapi dalam inti pembahasan ini, yaitu sebagai seorang istri itu tidak boleh hanya berpaku pada tugas sebagai ibu rumah tangga, banyak kesempatan bagi wanita dalam menyusun kerangka dari pendapatan suami untuk memunculkan ide-ide yang sangat bermanfaat. Karena sebagai keluarga itu menerapkan apa yang sudah diikatkan dalam janji suci, dan ketika dalam hal pembagian pendapatan, seharusnya memang seorang istri tidak boleh menuntut berapa dan diharuskan sesuai yang sudah diperhitungkan sang istri, tetapi yang paling dominan adalah sang istri menerima gaji dari sang suami berapapun itu, dan tidak akan menuntut apapun. Ada pula yang terpenting salah satunya bagaimana sebagai istri itu memanfaatkan sebarang pendapatan itu untuk diolah kembali agar itu menjadi suatu kemunculan ide baru yang sangat bagus dalam berkarir dan dalam dunia usaha/bisnis, karena itu pula sebagai bentuk pemberdayaan kaum wanita.

Daftar Pustaka

- Afrina, M., & Nurhamlin. (2014). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membantu Perekonomian Keluarga. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Anwar, M. Z. (2013). Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 133–146.
- Attamimi, S. (2012). Membangun Keserasian Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Muslimah dalam Era Masyarakat Ekonomi Modern. *Musawa*, 4(2), 199–213.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta.
- Djabu, O., Goni, J. H., & Tumiwa, J. (2013). Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna*, 2(3).
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marzuki, S. N. (2015). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *An-Nisa': Jurnal Studi Gender dan Islam*, 7(1), 59–78.
- Mosse, Cleves. 1996. *Gender and Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, Zakiyah Lili. 1999. *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhri, Muhammad. 1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.